



PENETAPAN
Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir Sibuhuan, 03 Juni 1993 (umur 25 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan
XX
Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, lahir Padangsidempuan, 09 Agustus 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan
XX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten Padang Lawas, sebagai
Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2012 di jalan Bakti Lingkungan V di rumah Pemohon I Kelurahan pasar Sibuhuan Barumon Kabupaten Padang Lawas ,dengan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ali Amru bin Muhammad Soleh dengan mahar berupa uang tunai Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi adalah bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun tempat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan disebabkan tidak mengetahui bahwa pernikahan harus dicatat oleh KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak sementara Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Sibuhuan 13 Novemver 2013 dan xxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Sibuhuan;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Agama Sibuhuan untuk dapat memeriksa dan menyidangkan perkara ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMEIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakansah perkawinan antara Pemohon I (**Hotman Partaonan Siregar bin Ali Samsir Siregar**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2012 di jalan Bakti Lingkungan V di rumah Pemohon I Kelurahan pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankanbiayaperkarasesuaihukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Februari 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan semula;

Bahwa Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP dengan NIK1221070306930001 yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P 1 dan diparaf;
2. Asli Surat Keterangan Domosili Nomor: 470/07/LK V/2019 atas nama Susi Susanti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Lingkungan V Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P 2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Bin Abdul Hakim Hasibuan, umur 36, agama Islam, pendidikan, Sarjana pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Jl. Bakti Lingkungan V Pasar Sibuhuna, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2012 di Jl. Bakti Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Ali Amru Bin Muhammad Saleh karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
 - Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksikan oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
 - Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
 - Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
 - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
 - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
 - Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa sampai saat ini Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan begitu juga Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam
2. Amir Sallim Siregar Bin Naum Siregar , umur 50, agama Islam, pendidikan, SD pekerjaan bertani, tempat tinggal Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon I sebab saksi adalah kakek Pemohon I;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2012 di Jl. Bakti Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II bernama Ali Amru Bin Muhammad Saleh karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa mahar yang di berikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di saksi oleh XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, dan Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Agama Sibuhuan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 28 Oktober 2012 di Jl. Bakti Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun_, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P2 serta dua orang saksi, bukti mana P1 dan P2 berupa akta otentik, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis P1 dan P2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sibuhuan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Sibuhuan berwenang untuk mengadilinya,

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan ke persidangan sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan apa yang dilihat sendiri ketika terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 00 0000, keterangan saksi-saksi tersebut sudah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Oktober 2012 di Jl. Bakti Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Ali Amru Bin Muhammad Saleh karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia, mahar berupa uang sejumlah Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan di saksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sehingga belum ada akta nikah hingga saat ini;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap hubungan suami isteri tersebut;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perkara ini adalah permohonan isbat nikah berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 2012 di Jl. Bakti Lingkungan V, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas terbukti adalah sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1993 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2012 di jalan Bakti Lingkungan V dirumah Pemohon I Kelurahan pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.H.I., M.Ag. dan Wendri, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Maisyarah, M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I
Dito

Hasanuddin, S.H.I., M.Ag.

Ketua Majelis,
Dito

A. Syarkawi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II
Dito

Wendri, S.Ag., M.H.

Panitera,
Dito

Dra. Maisyarah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	170.000,-
- Redaksi	: Rp	5.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.62/Pdt.P/2019/PA.Sbh